



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1612 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Bisnis Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 telah disusun oleh Direksi dan disetujui bersama oleh Badan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh KPM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Bisnis Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA BISNIS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Mengesahkan Rencana Bisnis Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian program dan sasaran strategis dalam Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat serta memperluas cakupan pelayanan air minum;
 - b. mengembangkan aset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, khususnya upaya penurunan tingkat kehilangan air sesuai target yang ditetapkan;
 - c. meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui perpipaan dan non perpipaan terlindungi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - d. mengembangkan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi;

- e. mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu;
- f. mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum;
- g. mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi;
- h. meningkatkan kemampuan finansial PAM JAYA;
- i. memperkuat peran dan fungsi organisasi PAM JAYA dalam pengembangan SPAM; dan
- j. meningkatkan penyediaan air baku secara berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan air.

KETIGA : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA; dan
- b. Laporan triwulanan, laporan tahunan dan laporan sewaktu-waktu atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KEEMPAT : Badan Pengawas bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pencapaian sasaran dan tujuan dalam Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KELIMA : Perubahan atas Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan signifikan/materiil yang berada di luar kendali Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEENAM Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pencapaian sasaran dan tujuan dalam Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETUJUH : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2019


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas PAM JAYA
11. Direksi PAM JAYA